

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Kewenangan Absolut Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan bagian dari pelaksanaan aspek hukum bersentuhan dengan aspek ekonomi. Dalam dunia usaha, persaingan dipandang sebagai hal yang positif. Dalam Teori Ilmu Ekonomi persaingan yang sempurna adalah suatu kondisi pasar yang ideal. Dalam ilmu hukum kondisi ideal pasar dapat berjalan dengan tertib apabila hukum (peraturan perundang-undangan) dijadikan patokan utamanya<sup>1</sup>. Peraturan yang mengatur larangan monopoli ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999 Tentang UULPM).

Pertimbangan diaturnya UU No. 5/1999 Tentang UULPM adalah bahwa dibutuhkan adanya patokan hukum bagi setiap orang yang berusaha di Indonesia. Pengusaha harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar<sup>2</sup>.

Walaupun pembangunan ekonomi pada waktu yang lalu telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, namun peluang-peluang usaha yang tercipta selama waktu yang lalu, kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung, 1979, hal. 7.

<sup>2</sup> Konsiderans Menimbang, huruf c, dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

pembangunan di berbagai sektor ekonomi<sup>3</sup>. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, disatu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan Pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.

Fenomena di atas telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial.

Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing. Oleh karena itu, perlu disusun Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Tujuan diaturnya Undang-Undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945.

Agar implementasi undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan. Secara umum, materi dari Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

---

<sup>3</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Alinea 1, dan 2

Tidak Sehat ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari :1. perjanjian yang dilarang; 2. kegiatan yang dilarang; 3. posisi dominan; 4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 5. penegakan hukum; dan 6. ketentuan lain-lain.

Undang-undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen. Dalam mengawasi pelaksanaan UULPM, dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) yang diatur dalam Pasal 30 ayat 1 dan 2 UULPM. Pasal 30 menyebutkan bahwa KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain, dalam pelaksanaan tugasnya KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. KPPU diangkat oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam UULPM tidak mengatur rincian tata cara pelaporan maupun penyelesaian perkara praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan tetapi menentukan tata cara penanganan perkara secara global sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yaitu :

- 1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.
- 2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.
- 3) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dirahasiakan oleh Komisi.
- 4) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi.

Pelaksanaan kewenangnya, KPPU membuat sendiri prosedur penyampaian laporan ke sekretariat KPPU. Demi kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas, KPPU mengeluarkan Keputusan Komisi Nomor: 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap UULPM. Beberapa tahun kemudian Keputusan Komisi tersebut disempurnakan dengan mengeluarkan Peraturan Komisi Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU yang sekarang telah diperbaharui lagi dengan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU yang efektif berlaku tanggal 1 April 2010.

Lahirnya KPPU melalui UULPM memiliki tugas dan wewenang luar biasa bahkan dapat dikatakan absolut. KPPU memiliki tugas untuk melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha, penilaian perjanjian dan mengambil tindakan. Tugas dan Wewenang KPPU dalam kedudukannya sebagai pengawas tersebut diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang UULPM.

**Pasal 36 meliputi :**

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
4. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
5. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

6. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
7. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
8. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

**Pasal 47 meliputi :**

1. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa:
  - a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan/ atau
  - b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan/atau
  - c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat dan/atau
  - d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan/atau
  - e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan/atau
  - f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau
  - g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

Juncto Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang KPPU (telah dirubah dengan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2008 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Jo Keputusan Komisi No. 05/KPPU/Kep/IX/2000 Jo. Peraturan Komisi

Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU yang sekarang telah diperbaharui lagi dengan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.

UULPM telah mengatur mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran persaingan usaha beserta sanksinya. Sanksi UULPM adalah dapat berupa sanksi administratif yang diatur Pasal 47, Sanksi Pidana Pokok yang diatur dalam Pasal 48 serta dapat juga diberikan sanksi pidana tambahan seperti diatur Pasal 49. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertugas untuk mengawasi dan menjaga kelangsungan persaingan usaha tersebut, ini diatur dalam pasal 30 ayat 1 UULPM dinyatakan bahwa untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi ini merupakan suatu lembaga independen yang dibentuk dengan Keppres No.75 Tahun 1999 tentang KPPU telah diroboh dengan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2008 tentang KPPU, yang pada prakteknya diharapkan terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah atau pihak lain.

KPPU adalah lembaga yang paling bertanggung jawab dan memikul amanah dari pelaksanaan UULPM. KPPU pada hakekatnya mengemban misi untuk memastikan berfungsinya motor penggerak ekonomi pasar, yaitu terciptanya persaingan usaha yang efektif yang sesuai dengan fungsi dibentuknya UULPM. KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana, karena sanksi pidana tetap merupakan kewenangan pengadilan. KPPU hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif saja, akan tetapi apabila sanksi administratif tersebut tidak bisa di eksekusi kepada pelaku usaha yang dijatuhkan putusan KPPU hal ini bisa dilakukan dengan cara melimpahkan proses lebih lanjut sebagaimana yang diatur dalam pasal 48 undang-undang ini kepada pihak POLRI yang berujung pada sanksi pidana dengan catatan harus dipenuhi dan dibuktikan unsur-unsurnya di Pengadilan.

Dalam UULPM apabila ditelaah lebih lanjut ternyata masih dapat menimbulkan banyak permasalahan, karena pengaturan mengenai hukum acara yang tidak jelas sehingga menimbulkan berbagai penafsiran dan mengarah kepada kewenangan yang luar biasa (Absolut). Untuk itu walaupun dari sisi usia masih sangat belia, namun agar sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatannya, maka

perlu terus dilakukan pengkajian dan pemantauan agar pelaksanaannya dapat diterapkan secara baik dan efektif. Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia.

Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya<sup>4</sup>. Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalannya di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim<sup>5</sup>. Hal tersebut di atas dapat dilihat pelaksanaan eksekusi dalam beberapa putusan perkara di KPPU yang digunakan penulis sebagai studi kasus hampir sebagian besar menentang putusan tersebut sehingga berujung kepada perlawanan dengan melakukan upaya hukum baik banding di Pengadilan Negeri maupun meneruskan upaya kasasi di Mahkamah Agung, bahkan apabila ada celah untuk melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) juga akan ditempuh oleh pihak-pihak yang berpekar di KPPU.

Dalam pelaksanaan UULPM masyarakat dan Pelaku usaha menilai kewenangan KPPU sangat luas dan luar biasa (absolut) dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, penuntutan sampai dengan pemutusan perkara, sehingga perlindungan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran nyaris tidak bisa terlepas dari jeratan hukum UULPM. Dengan tugas dan kewenangan yang begitu besar menyebabkan tingkat keberhasilannya jauh dari harapan dan yang sangat dikhawatirkan adalah akan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dampaknya merugikan masyarakat luas, oleh karena itu perlu diwaspadai, diawasi sepek terjang kinerjanya jangan sampai kebablasan, terutama lembaga yang memilih dan mengangkat anggota KPPU harus juga diawasi jangan sampai tugasnya merangkap sebagai calo seolah-olah ingin menolong dan membantu para pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran persengkokolan lelang yang berujung kepada pemerasan dan dimanfaatkan

---

<sup>4</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 3.

<sup>5</sup> *Ibid.* hal. 4.

sebagai sapi perah atau digunakan sebagai ATM, dengan alasan bisa menolong dan menyelesaikan jeratan hukum atau persoalan kasusnya dengan imbalan yang sangat fantastis.

Beberapa tugas dan kewenangan yang absolut KPPU diatas yang merugikan pelaku usaha seperti pada pelelangan dengan sistem Build Operate Transfer (selanjutnya disebut BOT). Bangun guna serah (build operate and transfer) disingkat BOT adalah sistem pembiayaan biasanya diterapkan proyek Pemerintah berskala besar yang dalam study kelayakan pengadaan barang dan peralatan, pembiayaan dan pembangunan serta pengoperasiannya, sekaligus juga penerimaan atau pendapatan yang timbul darinya diserahkan kepada pihak lain dalam waktu tertentu diberi hak untuk mengoperasikan, memeliharanya serta untuk mengambil manfaat ekonominya guna menutup sebagai ganti biaya pembangunan proyek yang bersangkutan dan memperoleh keuntungan yang diharapkan. Dalam praktek hukum konstruksi dikenal beberapa model kerjasama selain BOT agreement seperti BOOT (*build, own, operate and transfer*) dan atau BLT (*build, lease and transfer*)<sup>6</sup>. Sistem bangun guna serah atau yang lazimnya disebut BOT agreement adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan penggunaan tanah miliknya untuk diatasnya didirikan suatu bangunan komersial oleh pihak kedua (investor), dan pihak kedua tersebut berhak mengoperasikan atau mengelola bangunan komersial untuk jangka waktu tertentu dengan memberikan fee (atau tanpa fee) kepada pemilik tanah, dan pihak kedua wajib mengembalikan tanah beserta bangunan komersial di atasnya dalam keadaan dapat dan siap dioperasionalkan kepada pemilik tanah setelah jangka waktu operasional tersebut berakhir.

Dalam pelelangan BOT yang merupakan ladang basah terkait adanya dana yang cukup besar mengenai pembiayaan proyek tersebut. Pelelangan BOT terdapat beberapa investor yang mengikuti lelang dan salah satunya dimenangkan sebagai pemenang lelang untuk mendapatkan proyek BOT ini. Proses pelelangan dapat dimungkinkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan monopoli didalamnya. Maka KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi bahkan mengadili apabila ada kecurangan dalam proses tersebut. KPPU juga

---

<sup>6</sup> Wahyu Kuncoro, *BOT (Built, Operate and Transfer) Agreement*, ([www.shoutmix.advokadku.com](http://www.shoutmix.advokadku.com), 2006), diakses tanggal 22 Juli 2016.



dimungkinkan merugikan pelaku usaha atas kewenangannya untuk mengawasi pelelangan BOT yang merupakan ladang basah.

Dalam praktek ternyata tujuan dibentuknya undang-undang ini belum tercapai secara optimal, dapat dilihat dalam pelaksanaan kewenangan KPPU untuk mengawasi sampai mengadili apabila ada persaingan usaha tidak sehat maupun monopoli pelelangan BOT, antara lain dalam putusan KPPU yaitu pada putusan Perkara No. 07/KPPU-L/2012

Dalam putusan tersebut diduga terjadinya persaingan usaha tidak sehat maupun monopoli, namun hal tersebut terkadang putusannya merugikan pelaku usaha. Notabene pelaku usaha juga membantu pembangunan proyek-proyek pemerintah dengan praktis. Beberapa putusan tersebut harus dikaji agar KPPU dan pelaku usaha tidak saling bermusuhan, dikarenakan pelaku usaha sering dirugikan dan kewenangan KPPU mengawasi pelaku usaha agar tidak melakukan persaingan usaha tidak sehat.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan harapan dapat menemukan solusi pemecahannya dan juga sedikit membahas adanya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang sedang digulirkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjamin rancangan undang-undang persaingan usaha tidak akan menghambat atau menghalangi kegiatan usaha bahkan sebaliknya, penguatan KPPU akan memberikan kepastian hukum berusaha, meningkatkan iklim investasi di Indonesia, menciptakan efisiensi ekonomi dan produktifitas nasional. Penulis dalam penelitian ini tertarik untuk mencoba merangkum, memaparkan dan memberikan suatu gambaran penelitian secara komprehensif dengan judul **Tesis: "ADANYA PERSENGKOKOLAN DALAM PELELANGAN PEMBANGUNAN PASAR SEMI MODERN DI SUKABUMI JAWA BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI SERTA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT."** (Study Kasus : Putusan Perkara No. 07/KPPU-L/2012).

## I.2 Rumusan Masalah.

1. Bagaimana terjadinya Persengkokolan Dalam Pelelangan Pembangunan Pasar Semi Modern Di Sukabumi Jawa Barat?
2. Bagaimana pelanggaran yang berkaitan dengan Persengkokolan Dalam Pelelangan Pembangunan Pasar Semi Modern Di Sukabumi Jawa Barat yang tertera pada isi Putusan No. 07/KPPU-L/2012 yang dapat ditindak oleh KPPU dan bagaimana upaya hukum selanjutnya?

## I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui terjadinya Persengkokolan Dalam Pelelangan Pembangunan Pasar Semi Modern Di Sukabumi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui pelanggaran yang berkaitan dengan Persengkokolan Dalam Pelelangan Pembangunan Pasar Semi Modern Di Sukabumi Jawa Barat yang tertera pada isi Putusan No. 07/KPPU-L/2012 yang dapat ditindak oleh KPPU dan bagaimana upaya hukum selanjutnya?

## I.4 Kerangka Teoritis

Dalam membahas dan memecahkan rumusan masalah dalam penulisan tesis ini menggunakan kerangka teoritis meliputi teori negara hukum, teori saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances system theory*) dan teori putusan.

### 1. Teori Negara Hukum

Gagasan negara hukum merupakan gagasan modern dan selalu aktual dalam ketatanegaraan. Negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtstaat*. Menurut Oemar Seno Adji dalam Indonesia Negara Hukum adalah

“bahwa penerapan prinsip-prinsip umum negara yang berdasar atas hukum terletak pada dua hal, yaitu (1) teori *Rechtsstaat* yang dicirikan dengan adanya pengakuan hak-hak asasi manusia, adanya Trias Politica, adanya pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dan adanya peradilan administratif; dan (2) teori *Rule of Law* yang dicirikan dengan adanya konstitusi yang bersumber pada hak-hak asasi manusia, adanya persamaan menurut hukum bagi semua orang dan adanya prinsip bahwa hukum mengatasi segala-galanya.”<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hal.11

Tradisi besar negara hukum di dunia dibagi menjadi 2 (dua) yaitu negara hukum dalam tradisi Eropa Kontinental yang disebut *Rechtsstaat* dan Negara Hukum dalam tradisi Anglo Saxon yang disebut dengan *Rule of Law*. Menurut Wolfgang Friedmann, gagasan Negara Hukum tidak selalu identik dengan *Rule of Law*. Sedangkan istilah *Rechtsstaat* mengandung pengertian adanya pembatasan kekuasaan negara oleh hukum.<sup>8</sup> Negara hukum berawal dari abad ke-18 yang dipelopori oleh Immanuel Kant yang mengidealkan paham *laissez faire laissez aller* dan gagasan negara jaga malam (*nachwachersstaat*).

Dalam gagasan ini setiap warga negara dibiarkan menyelenggarakan sendiri usaha-usaha kemakmurannya. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan-urusan yang dapat ditangani sendiri oleh masyarakat. Negara cukup berfungsi sebagai penjaga pada malam hari yang melindungi seluruh rakyat agar tetap merasa aman dan hidup tenteram<sup>9</sup>. Konsep negara hukum Emanuel Kant diperbaiki oleh Friedrich Julius Stahl merupakan salah satu ahli yang sering dirujuk pendapatnya terkait negara hukum<sup>10</sup>. Unsur-unsur yang harus ada dalam *Rechtsstaat* adalah pertama, pengakuan hak-hak asasi manusia (*grondrechten*); kedua, pemisahan kekuasaan (*scheiding van machten*); ketiga, pemerintahan berdasar atas undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*); dan keempat, peradilan administrasi (*administratieve rechtspraak*)<sup>11</sup>.

Unsur-unsur yang harus terdapat dalam *Rule of Law* adalah pertama, supremasi hukum (*supremacy of law*); kedua, persamaan di depan hukum (*equality before the law*); ketiga, konstitusi yang berdasarkan atas hak-hak asasi manusia (*constitution based on human rights*)<sup>12</sup>. Syarat-syarat dasar bagi pemerintahan demokratis di bawah konsep *Rule of Law* adalah pertama, perlindungan konstitusional; kedua,

---

<sup>8</sup>Wolfgang Friedmann, *Legal Theory*, (London: Steven & Son Limited, 1960), hal. 456.

<sup>9</sup>Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasioanal di Abad Globalisasi*, Cet. I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 90.

<sup>10</sup>Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1989), hal. 30.

<sup>11</sup>Tim Peneliti Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit*, hal. 11

<sup>12</sup>A.V. Dicey, *An Introduction to Study of the Law of the Constitution*, 10<sup>th</sup> edition, (London: English Language Book Society and MacMillan, 1971), hal. 223-224.

kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; ketiga, pemilihan umum yang bebas; keempat, kebebasan menyatakan pendapat; kelima, kebebasan berserikat dan beroposisi; dan keenam, pendidikan kewarganegaraan<sup>13</sup>. Keberadaan kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak menjadi syarat yang penting bagi kedua tradisi negara hukum tersebut<sup>14</sup>.

Sementara itu, Franz Magnis-Suseno menyebut empat syarat dalam gagasan Negara Hukum yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu :

*Pertama, adanya asas legalitas yang berarti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku; kedua, adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan; ketiga, adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; dan keempat, adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar.*<sup>15</sup>

Franz Magnis-Suseno memberikan catatan khusus berkaitan dengan ciri adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Menurutnya bahwa :

*Dengan adanya asas kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan badan yudikataif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara di samping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Tidak adanya kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dari pengaruh kekuasaan pemerintah akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak-hak asasi manusia oleh penguasa, karena kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional memiliki wewenang untuk*

---

<sup>13</sup>South-East Asian and Pacific Conference of Jurist, Bangkok, February 15-19, 1965, *The Dynamic Aspects of the Rule of Law in the Modern Age*, (Bangkok: International Commission of Jurist, 1965), hal. 39-45.

<sup>14</sup>Tim Peneliti Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit*, hal. 12

<sup>15</sup>Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hal. 298-301.

*menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah sulit menjalankan fungsinya tersebut.*<sup>16</sup>

## 2. Teori Keadilan

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>17</sup>

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>18</sup>

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7

<sup>18</sup>*Ibid*

hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.<sup>19</sup>

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen :<sup>20</sup> “Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen : pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.<sup>21</sup>

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan

---

<sup>19</sup> *ibid*

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 14

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 16

tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.<sup>22</sup> Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.<sup>23</sup>

### 3. Teori Putusan

Dalam pelaksanaan putusan, setiap putusan pengadilan selalu dimintakan eksekusi sebagai langkah pelaksanaan putusan. Menurut Gerhard Robbes secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan, tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan diajukan oleh hakim, dan tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya. Definisi dari putusan itu sendiri adalah hal menjalankan putusan pengadilan (eksekutorial) yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap<sup>24</sup>.

Putusan yang di eksekusi adalah putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau pelaksanaan putusan hakim yang lainnya sedangkan pihak yang dikenai putusan tidak mau melaksanakan putusan tersebut, maka diperlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut. Dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial adalah dalam kalimat yang berbunyi “Demi Keadilan Dan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada hakikatnya, eksekusi adalah kewajiban dari pihak yang dikenai sanksi putusan untuk melaksanakan amar putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dan jika tidak dilaksanakan

---

<sup>22</sup> ibid

<sup>23</sup> Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta, Kalam Mulia, 1985, hlm.71.

<sup>24</sup> Abdul Manan, Dalam Makalah, *Eksekusi dan lelang dalam hukum acara perdata*, Jakarta, 2011.

maka pengadilan mempunyai daya paksa untuk memaksa pihak yang dikenai putusan tersebut untuk melaksanakan putusan.

Dalam pelaksanaan eksekusi, terdapat beberapa asas yang perlu diperhatikan, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Menjalankan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Perkecualian dari asas yang pertama ini adalah:
  - 1) Pelaksanaan putusan lebih dulu (Pasal 180 ayat 1 HIR);
  - 2) Pelaksanaan putusan provisi (Pasal 180 ayat 1 HIR);
  - 3) Akta perdamaian (Pasal 130 HIR);
  - 4) Eksekusi terhadap *groose akte* (Pasal 224 HIR).
- b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela, putusan tidak dijalankan oleh pihak yang kalah baik sebagian maupun seluruhnya.
- c. Putusan mengandung amar *condemnatoir*, ciri indikator yang menentukan suatu putusan yang bersifat *condemnator* yaitu dalam amar atau diktum putusan terdapat perintah yang menghukum pihak yang kalah.
- d. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan (Pasal 195 ayat 1 HIR).
  - 1) Ketua PN memerintah dan memimpin eksekusi.
  - 2) Kewenangan memerintahkan dan memimpin eksekusi yang ada pada ketua PN adalah secara *ex officio*.
  - 3) Perintah eksekusi dikeluarkan ketua PN berbentuk surat penetapan.
  - 4) Yang diperintahkan menjalankan eksekusi adalah panitera atau juru sita PN.

Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, maka putusan dibagi menjadi:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT. Gramedia), 1989.



**a. Putusan Deklaratif.**

1. Yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum.
2. Semua perkara voluntair diselesaikan dengan putusan deklaratif dalam bentuk penetapan atau *bechikking*.
3. Putusan deklaratif biasanya berbunyi menyatakan.
4. Putusan deklaratif tidak memerlukan eksekusi.
5. Putusan deklaratif tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada.

**b. Putusan Konstitutif.**

1. Suatu putusan yang menciptakan atau menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum yang sebelumnya.
2. Putusan konstitutif selalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain.
  - a) Putusan konstitutif tidak memerlukan eksekusi.
  - b) Putusan konstitutif diterangkan dalam bentuk putusan.
  - c) Putusan konstitutif biasanya berbunyi menetapkan atau memakai kalimat lain yang bersifat aktif dan bertalian langsung dengan pokok perkara, misalnya memutuskan perkawinan dan sebagainya.
  - d) Keadaan hukum baru tersebut dimulai sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

**c. Putusan Kondemnatoir.**

1. Putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi;
2. Putusan kondemnatoir terdapat pada perkara kontentius;
3. Putusan kondemnatoir selalu berbunyi *menghukum* dan memerlukan eksekusi;

---

<sup>26</sup> <http://advokatku.blogspot.com/2010/01/mengenal-macam-dan-jenis-putusan.html>, diakses tanggal 1 Juli 2016.

4. Apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela, maka atas permohonan tergugat putusan tersebut dapat dilakukan dengan paksa oleh pengadilan yang memutusnya;
5. Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kecuali dalam hal *vitvoer baar bijvoorraad*, yaitu putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta merta);
6. Putusan kondemnatoir dapat berupa penghukuman untuk (a) menyerahkan sesuatu barang, (b) membayar sejumlah uang, (c) melakukan suatu perbuatan tertentu, (d) menghentikan suatu perbuatan atau keadaan, (d) mengosongkan tanah atau rumah.

## I.5 Kerangka Konseptual

### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis merupakan tinjauan terhadap sejarah yang ingin menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan hukum, baik hukum formal maupun hukum nonformal pada masa lampau<sup>27</sup>.

### 2. Kewenangan

Kewenangan merupakan kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain<sup>28</sup>.

### 3. Absolut

Absolut merupakan sesuatu yang tidak terbatas.<sup>29</sup>

### 4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan komisi yang dibentuk dan memiliki tugas dan kewenangan melalui UULPM jo. Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang KPPU (telah dirubah dengan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2008 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha) jo. Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara

<sup>27</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praksis*, (ar-Ruzz Media: Jogjakarta), 2011, hal 118.

<sup>28</sup> <http://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 1 Juli 2016.

<sup>29</sup> *Ibid.*

Penanganan Perkara di KPPU yang sekarang telah diperbaharui lagi dengan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.

#### 5. Monopoli

Monopoli merupakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.<sup>30</sup> Menurut UU No.5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pihak atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>31</sup> Kegiatan monopoli yang dilarang berposisi dominan menurut ketentuan UU No.5 Tahun 1999 yaitu dalam keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya dalm kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

#### 6. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>32</sup> Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai persaingan usaha tifak sehat, meliputi 1). Perjanjian yang dilarang, terdiri : Oligopoli, Penetapan Harga, Pembagian wilayah, Pemboikotan, Katel, Trust, Oligopsoni, Integrasi vertikal, Perjanjian tertutup, Perjanjian dengan pihak luar, 2). Kegiatan yang dilarang, terdiri : Monopoli, Monopsoni, Penguasaan pasar, Persengkongkolan,

---

<sup>30</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopol...*, *Op.Cit.*, Pasal 1 huruf a.

<sup>31</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopol...*, *Op.Cit.*, Pasal 1 huruf a.

<sup>32</sup> *Ibid.*, Pasal 1 huruf f.

dan 3). Posisi dominan, terdiri: Jabatan rangkap, Pemilikan saham, Penggabungan dan peleburan.

#### 7. Pelelangan

Pelelangan merupakan penjualan dengan sistem lelang yang penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang<sup>33</sup>.

#### 8. Build Operate and Transfer (BOT)

Pada hakekatnya konsep BOT yang diterapkan pada proyek infrastruktur pemerintah merupakan suatu konsep yang mana proyek dibangun atas biaya sepenuhnya perusahaan swasta, beberapa perusahaan swasta bekerjasama dengan BUMN dan setelah dibangun dioperasikan oleh kontraktor dan setelah tahap pengoperasian selesai, sebagaimana ditentukan dalam perjanjian BOT, kemudian pengalihan proyek tersebut pada pemerintah selaku pemilik proyek. Pada dasarnya BOT adalah salah satu bentuk pembiayaan proyek pembangunan yang mana kontraktor harus menyediakan sendiri pendanaan untuk proyek tersebut juga kontraktor harus menanggung pengadaan material, peralatan, jasa lain yang dibutuhkan untuk kelengkapan proyek. Kontraktor diberikan hak untuk mengoperasikan dan mengambil manfaat ekonominya sebagai penggantian atas semua biaya yang telah dikeluarkan untuk selama waktu tertentu. Sistem pembiayaan yang diterapkan didalam proyek pemerintah biasanya berskala besar dan pada studi kelayakan pengadaan barang, peralatan, pembiayaan dan pembangunan serta pengoperasiannya, sekaligus juga penerimaan atau pendapatan yang timbul darinya diserahkan kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu diberi hak untuk mengoperasikan, memeliharanya serta untuk mengambil manfaat ekonominya guna menutup sebagai ganti biaya pembangunan proyek yang bersangkutan dan memperoleh keuntungan yang diharapkan.

---

<sup>33</sup> <http://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 1 Juli 2016

## I.6 Metode Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif ini, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier<sup>34</sup>. Dalam tesis ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
6. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

Selain itu, bahan sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu Literatur-literatur atau buku-buku hukum (*Text books*) yang berkaitan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia. Bahan tersier sebagai berikut:

- I. Kamus; dan
- II. Ensiklopedi hukum.

Setelah data terkumpul dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau

---

<sup>34</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 10.

lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh<sup>35</sup>.

### **I.7 Sistematika Penulisan**

Materi penelitian akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I PENDAHULUAN menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II TINJAUAN UMUM akan menguraikan beberapa aspek Tinjauan Hukum Persaingan Usaha, Sejarah praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di beberapa negara. Sejarah praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, Sejarah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Indonesia, pengertian Build Operate and Transfer.
- Bab III Menguraikan Tugas dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menurut Hukum Positif di Indonesia, serta membahas Hukum Acara dalam penyelesaian kasus Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, menguraikan kewenangan absolut yang dimiliki KPPU untuk memutus suatu perkara yang dapat merugikan Pelaku Usaha, selanjutnya membahas perbedaan konsep peradilan KPPU dengan disandingkan kekuasaan kehakiman di Indonesia.
- Bab IV PEMBAHASAN terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan pelelangan dengan sistem Build Operate Transfer (BOT) yang tertera pada isi Putusan No. 07/KPPU-L/2012 yang dapat ditindak oleh KPPU dan upaya hukum selanjutnya.
- Bab V PENUTUP akan menyimpulkan hasil-hasil penelitian yang telah dituangkan dalam bab-bab sebelumnya dan menjawab rumusan masalah serta mengajukan rekomendasi sebagai implikasi terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia.

---

<sup>35</sup>. Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2006), hal. 250